



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2014
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia meliputi penerimaan dari:
 - a. Jasa Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
 - b. Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Arsip;
 - c. Jasa Penggandaan, Reproduksi dan Transkripsi;
 - d. Jasa Penerjemahan Arsip;
 - e. Jasa Penelusuran Silsilah Keluarga;
 - f. Jasa Pembenahan Arsip;
 - g. Jasa Pembuatan Pedoman Kearsipan untuk Organisasi atau Lembaga;
 - h. Jasa Pembuatan Program Aplikasi Sistem Kearsipan;
 - i. Jasa Penyimpanan Arsip;
 - j. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana; dan
 - k. Penjualan Hasil Penerbitan Naskah Sumber Arsip.

(2) Jenis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf f, huruf g, dan huruf h tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan/atau konsumsi.
- (2) Biaya transportasi, akomodasi, dan/atau konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4553), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 175

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Silvana Djaman', is written over the official seal of the State Secretariat.

Silvana Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2014
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
I.	JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	A. Diklat fungsional Arsiparis		
	1. Pengangkatan Arsiparis Tingkat Terampil (30 hari)	per orang	Rp 11.028.800,00
	2. Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli (32 hari)	per orang	Rp 11.584.800,00
	3. Penjenjangan Arsiparis Tingkat Terampil ke Arsiparis Tingkat Ahli (12 hari)	per orang	Rp 5.097.300,00
	4. Penjenjangan jabatan Arsiparis (6 hari)	per orang	Rp 3.352.800,00
	B. Diklat Teknis Kearsipan		
	1. Kearsipan Tingkat Dasar		
	a. Dasar-dasar kearsipan (4 hari)	per orang	Rp 2.650.200,00
	b. Pengelolaan arsip dinamis (4 hari)	per orang	Rp 2.650.200,00
	c. Pengelolaan arsip aktif (4 hari)	per orang	Rp 2.650.200,00
	d. Pengelolaan arsip inaktif (4 hari)	per orang	Rp 2.650.200,00
	e. Program arsip vital (4 hari)	per orang	Rp 2.650.200,00
	f. Pemberkasan (4 hari)	per orang	Rp 2.650.200,00

2. Kearsipan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
	2. Kearsipan Tingkat Lanjut		
	a. Akuisisi arsip (6 hari)	per orang	Rp 3.577.300,00
	b. Pengolahan arsip statis (6 hari)	per orang	Rp 3.577.300,00
	c. Preservasi arsip statis (6 hari)	per orang	Rp 3.577.300,00
	d. Akses dan layanan arsip (6 hari)	per orang	Rp 3.577.300,00
	e. Layanan informasi kearsipan (6 hari)	per orang	Rp 3.577.300,00
	f. Penyusunan jadwal retensi arsip (6 hari)	per orang	Rp 3.577.300,00
	g. Penyusutan arsip (6 hari)	per orang	Rp 3.577.300,00
	h. Pengelolaan arsip statis (6 hari)	per orang	Rp 3.577.300,00
	i. Pelindungan dan penyelamatan arsip (6 hari)	per orang	Rp 3.577.300,00
	j. Pengelolaan arsip elektronik (6 hari)	per orang	Rp 3.577.300,00
	k. Pelatihan bagi pengajar kearsipan (6 hari)	per orang	Rp 3.577.300,00
	3. Sistem kearsipan		
	a. Penyusunan instrumen pengelolaan arsip (12 hari)	per orang	Rp 5.097.300,00
	b. Pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi komunikasi (12 hari)	per orang	Rp 5.097.300,00
	c. Sistem informasi kearsipan nasional dan jaringan informasi kearsipan nasional (12 hari)	per orang	Rp 5.097.300,00
	4. Penyelenggaraan kearsipan (4 hari)	per orang	Rp 4.029.300,00

II. JASA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
II.	JASA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN ARSIP			
	A. Menghilangkan asam			
	1. Ukuran A4/F4	per lembar	Rp	9.500,00
	2. Ukuran A3	per lembar	Rp	12.500,00
	3. Ukuran A2	per lembar	Rp	18.800,00
	4. Ukuran A1	per lembar	Rp	31.000,00
	5. Ukuran A0	per lembar	Rp	43.800,00
	B. Laminasi arsip (<i>leaf casting/lining system/encapsulation</i>)			
	1. Ukuran A4/F4	per lembar	Rp	31.000,00
	2. Ukuran A3	per lembar	Rp	43.800,00
	3. Ukuran A2	per lembar	Rp	62.500,00
	4. Ukuran A1	per lembar	Rp	93.800,00
	5. Ukuran A0	per lembar	Rp	125.000,00
	C. <i>Rewashing</i> film/mikro film			
	1. Ukuran 100 <i>feet</i>	per <i>reel</i>	Rp	9.500,00
	2. Ukuran 400 <i>feet</i>	per <i>reel</i>	Rp	15.500,00
	3. Ukuran 1000 <i>feet</i>	per <i>reel</i>	Rp	31.000,00
	4. Ukuran 1500 <i>feet</i>	per <i>reel</i>	Rp	43.800,00
	D. <i>Recleaning video cassette</i>	per kaset	Rp	12.500,00
	E. Alih media			
	1. Arsip film ke video			
	a. Mini DV	per <i>reel</i>	Rp	500.000,00

b. *Betacam* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	b. <i>Betacam/U- Matic</i>	<i>per reel</i>	Rp	800.000,00
	c. <i>DV Cam</i>	<i>per reel</i>	Rp	800.000,00
	2. Arsip video ke VCD	per kaset	Rp	300.000,00
	3. Arsip film ke CD/DVD	per 1000 <i>feet</i>	Rp	500.000,00
F.	Arsip kertas ke format elektronik/digital			
	1. Ukuran A4 s.d. A3			
	a. ≤ 50.000 lembar	per lembar	Rp	5.000,00
	b. 50.000 - 500.000 lembar	per lembar	Rp	4.000,00
	c. ≥ 500.000 lembar	per lembar	Rp	3.000,00
	2. Ukuran A0	per lembar	Rp	50.000,00
	3. Ukuran A1	per lembar	Rp	45.000,00
	4. Ukuran A2	per lembar	Rp	40.000,00
G.	Alih media arsip kertas ke mikro film			
	1. Ukuran 16 mm	<i>per roll</i>	Rp	1.000.000,00
	2. Ukuran 35 mm	<i>per roll</i>	Rp	1.000.000,00
H.	Pembuatan duplikat mikro film			
	1. Ukuran 16 mm	<i>per roll</i>	Rp	600.000,00
	2. Ukuran 35 mm	<i>per roll</i>	Rp	800.000,00
I.	Arsip mikro film ke digital			
	1. Ukuran 16 mm (minimal 100 <i>frame</i>)	<i>per frame</i>	Rp	3.000,00
	2. Ukuran 35 mm (minimal 100 <i>frame</i>)	<i>per frame</i>	Rp	3.500,00

J. Alih . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
III.	J. Alih media rekaman suara ke digital			
	1. Bentuk MP3	per kaset	Rp	150.000,00
	2. Bentuk WAV	per kaset	Rp	150.000,00
	JASA PENGGANDAAN, REPRODUKSI DAN TRANSKRIPSI			
	A. Fotokopi arsip dan buku <i>antiquariat</i>			
	1. Pelajar/mahasiswa			
	a. Ukuran A4	per lembar	Rp	500,00
	b. Ukuran A3	per lembar	Rp	1.500,00
	c. Ukuran A2	per lembar	Rp	2.000,00
	d. Ukuran A1	per lembar	Rp	2.500,00
	e. Ukuran A0	per lembar	Rp	8.000,00
	f. Ukuran F4	per lembar	Rp	1.000,00
	2. Umum/mahasiswa asing			
	a. Ukuran A4	per lembar	Rp	1.500,00
	b. Ukuran A3	per lembar	Rp	3.500,00
	c. Ukuran A2	per lembar	Rp	4.000,00
	d. Ukuran A1	per lembar	Rp	5.500,00
	e. Ukuran A0	per lembar	Rp	10.000,00
	f. Ukuran F4	per lembar	Rp	2.000,00
	B. Fotokopi referensi/buku Republik Indonesia (1945 - sekarang) ukuran A4			
	1. Pelajar/mahasiswa	per lembar	Rp	300,00

2. Umum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
	2. Umum/mahasiswa asing	per lembar	Rp 500,00
	C. Reproduksi foto		
	1. Pelajar/mahasiswa		
	a. Ukuran 5R	per lembar	Rp 20.000,00
	b. Ukuran 10R	per lembar	Rp 30.000,00
	c. Ukuran 14R	per lembar	Rp 50.000,00
	d. Ukuran 17R	per lembar	Rp 95.000,00
	e. Ukuran 24R	per lembar	Rp 110.000,00
	2. Umum/mahasiswa asing		
	a. Ukuran 5R	per lembar	Rp 50.000,00
	b. Ukuran 10R	per lembar	Rp 60.000,00
	c. Ukuran 14R	per lembar	Rp 80.000,00
	d. Ukuran 17R	per lembar	Rp 125.000,00
	e. Ukuran 24R	per lembar	Rp 140.000,00
	3. Lisensi publikasi komersial	per lembar	Rp 250.000,00
	D. <i>Print out</i> Mikro film ukuran A4		
	1. Pelajar/mahasiswa	per lembar	Rp 1.500,00
	2. Umum/mahasiswa asing	per lembar	Rp 2.000,00
	E. Reproduksi film		
	1. Durasi ≤ 10 menit	per judul	Rp 300.000,00
	2. Lisensi repro	per judul	Rp 2.500.000,00
	F. <i>Scanning arsip</i>		
	1. Pelajar/mahasiswa		
	a. Ukuran A4	per lembar	Rp 20.000,00

a. Ukuran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	b. Ukuran A3	per lembar	Rp	60.000,00
	2. Umum/mahasiswa asing			
	a. Ukuran A4	per lembar	Rp	30.000,00
	b. Ukuran A3	per lembar	Rp	70.000,00
	G. Reproduksi peta/kartografi			
	1. Pelajar/mahasiswa			
	a. Hitam putih A2	per lembar	Rp	25.000,00
	b. Hitam putih A1	per lembar	Rp	30.000,00
	c. Hitam putih A0	per lembar	Rp	35.000,00
	d. Berwarna A2	per lembar	Rp	150.000,00
	e. Berwarna A1	per lembar	Rp	200.000,00
	f. Berwarna A0	per lembar	Rp	250.000,00
	2. Umum/mahasiswa asing			
	a. Hitam putih A2	per lembar	Rp	30.000,00
	b. Hitam putih A1	per lembar	Rp	35.000,00
	c. Hitam putih A0	per lembar	Rp	40.000,00
	d. Berwarna A2	per lembar	Rp	200.000,00
	e. Berwarna A1	per lembar	Rp	250.000,00
	f. Berwarna A0	per lembar	Rp	350.000,00
	H. Cetak hasil pemindaian arsip			
	1. Pelajar/mahasiswa			
	a. Ukuran A4	per lembar	Rp	20.000,00
	b. Ukuran A3	per lembar	Rp	60.000,00

2. Umum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
IV.	2. Umum/mahasiswa asing			
	a. Ukuran A4	per lembar	Rp	30.000,00
	b. Ukuran A3	per lembar	Rp	75.000,00
	I. Reproduksi rekaman suara			
	1. Ukuran 60 menit	per kaset	Rp	100.000,00
	2. Ukuran 90 menit	per kaset	Rp	150.000,00
	3. Format digital	per khasanah per usb	Rp	200.000,00
	J. Transkripsi			
	1. Audio ke tulisan	per lembar jadi	Rp	50.000,00
	2. Alih aksara	per lembar jadi	Rp	50.000,00
	JASA PENERJEMAHAN ARSIP			
	A. Dari bahasa asing ke bahasa Indonesia			
	1. Dari bahasa Inggris	per halaman jadi	Rp	140.000,00
	2. Dari bahasa Jepang, Mandarin, dan Belanda	per halaman jadi	Rp	220.000,00
	3. Dari bahasa Prancis, Jerman, dan bahasa Asing Lainnya	per halaman jadi	Rp	160.000,00
	B. Dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia	per halaman jadi	Rp	160.000,00

V. JASA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
V.	JASA PENELUSURAN SILSILAH KELUARGA (minimal 4 jam)	per jam	Rp 50.000,00
VI.	JASA PEMBENAHAN ARSIP		
	A. Arsip sederhana	per meter linier	Rp 150.000,00
	B. Arsip kompleks	per meter linier	Rp 350.000,00
VII.	JASA PEMBUATAN PEDOMAN KEARSIPAN UNTUK ORGANISASI ATAU LEMBAGA		
	A. Tingkat sederhana	per paket	Rp 60.000.000,00
	B. Tingkat kompleks	per paket	Rp125.000.000,00
VIII.	JASA PEMBUATAN PROGRAM APLIKASI SISTEM KEARSIPAN		
	A. Tingkat sederhana	per paket	Rp 90.000.000,00
	B. Tingkat kompleks	per paket	Rp175.000.000,00
IX.	JASA PENYIMPANAN ARSIP		
	A. Jasa penyimpanan arsip di <i>record center</i>	per boks per bulan	Rp 2.750,00
	B. Jasa pelayanan peminjaman arsip di <i>record center</i>	per boks	Rp 15.000,00
X.	JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA		
	A. Ruang Pusklat		
	1. Ruang kelas	per 8 jam	Rp 500.000,00
	2. Aula	per 8 jam	Rp 2.000.000,00
	3. Kamar asrama (AC dan TV)	per orang per hari	Rp 100.000,00

B. Gedung . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
XI.	B. Gedung Gajah Mada		
	1. Bagian bawah	per hari	Rp 1.500.000,00
	2. Bagian atas	per hari	Rp 1.500.000,00
	3. Bagian atas dan bagian bawah	per hari	Rp 2.500.000,00
	4. Halaman/taman belakang gedung utama	per hari	Rp 1.500.000,00
	PENJUALAN HASIL PENERBITAN NASKAH SUMBER ARSIP		
	A. Hasil penerbitan naskah sumber periode sebelum RI (VOC - Belanda)		
	1. 1 - 150 halaman	per buku	Rp 40.000,00
	2. 151 - 250 halaman	per buku	Rp 50.000,00
	3. 251 - 350 halaman	per buku	Rp 60.000,00
	4. ≥ 351 halaman	per buku	Rp 70.000,00
	B. Hasil penerbitan naskah sumber periode RI (1945 - sekarang)		
	1. 1 - 150 halaman	per buku	Rp 25.000,00
	2. 151 - 250 halaman	per buku	Rp 30.000,00
	3. 251 - 350 halaman	per buku	Rp 50.000,00
	4. ≥ 351 halaman	per buku	Rp 70.000,00
	C. Bentuk elektronik		
	1. VCD Seri Pendidikan dan Pelatihan Ilmiah		
	a. Durasi 1 - 25 menit	per keping	Rp 35.000,00
	b. Durasi 26 - 50 menit	per keping	Rp 45.000,00

2. VCD . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	2. VCD Seri Dokumen Sejarah			
	a. Durasi 1 - 25 menit	per keping	Rp	50.000,00
	b. Durasi 26 - 50 menit	per keping	Rp	100.000,00
	3. <i>Print out</i> penerbitan dari <i>softcopy</i>	per halaman	Rp	20.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,




Silvana Djaman